KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA SOKA
KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan perhatian, pelayanan dan pendampingan dalam permasalahan anak maka diperlukan upaya nyata melalui program Pemerintah dan peran serta masyarakat termasuk anak-anak, yang berkonsentrasi pada perhatian dan kepedulian terhadap pemenuhan hak dasar anak;
b. bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab sebagai penerus perjuangan bangsa, maka anak-anak harus mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Forum Anak Desa Soka periode 2019 s.d. 2024
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Soka,

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Desa Soka Periode 2019 s/d 2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas untuk :

a. memberikan masukan kebijakan dan program yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar anak di Desa Soka ;
b. melakukan kerjasama dan usaha-usaha lain yang sah dengan berbagai pihak untuk pelayanan, pengembangan, pendampingan dan pencapaian tujuan Forum Anak Desa Soka sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c. melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak anak Desa Soka; dan
d. menyusun, merencanakan dan melakukan program kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Forum Anak dimaksud bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Soka

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Soka
pada tanggal 23 Februari 2025

Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, AMd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK
DESA SOKA
PERIODE 2024 S/D 2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA SOKA
PERIODE 2024 S/D 2025

NO	NAMA	JABATAN / LEMBAGA / SEKOLAH	KEDUDUKAN
1.	Hj. Sri Mawarni, AMd	Kepala Desa	Pelindung
2.	Waskito	Ketua Karang Taruna	Pembina
3.	Subana, S.Sos	Sekretaris Desa	Ketua
4.	Putut Wahyu Wibowo	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
5.	Adi Kurniawan	Kadus	Bendahara
6.	Lindri Dwi S, AMd	BPD	Anggota
7.	Widayanto	Perangkat Desa	Anggota
8.	Hartini,S.Sos	PKK	Anggota
9.	Rahayuningsih, AMd Keb	Bidan Desa	Anggota
10.	Surat	Linmas	Anggota

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, AMd